



**P U T U S A N**

**Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.KEP ALS APRI BIN BAHRIANSYAH.
2.	Tempat Lahir	:	Margasari.
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 5 April 1991.
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki.
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Ir. P.M Noor No. 29 RT/RW 001 / 001 Kelurahan Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.
7.	A g a m a	:	Islam.
8.	P e k e r j a a n	:	ASN Kemenkumham (Polsuspas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntt Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin: sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022.

5. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi Banjarmasin), berdasarkan Penetapan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 374/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- PDM-165 /BJRMS/04/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.Kep Als APRI Bin BAHRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.Kep Als APRI Bin BAHRIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 06 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram).
  - 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram)
  - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
  - 1 (satu) lembar plastik warna bening.
  - 1 (satu) lembar tissue
  - 1 (satu) buah senter besi.
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO.
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No.Simcard:0853-5005-0553.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan No.Pol.DA 6784 ADG beserta STNK atas nama HARNANI, SP.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM-165/BJRMS/04/2022, tertanggal Mei 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.Kep Als APRI Bin BAHRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat ditepi Jalan Ir. P.M Noor Desa Lihung Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau tepatnya sekitar 100 meter dari Lapas Kelas II A Karang Intan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 09.41 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) (Napi Lapas Kelas II A Karang Intan) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis pil XTC sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu terdakwa bersedia mengambil pil XTC tersebut karena dijanjikan oleh saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) akan diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menanyakan kepada saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) kapan mengambilnya dan dijawab oleh saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) bahwa hari ini mengambilnya dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya lagi Dinas dan sekitar pukul 14.49 Wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi lagi oleh saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) yang memberitahukan bahwa pil XTC telah diletakkan ditepi Jalan Ir. P.M Noor Desa Lihung Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau tepatnya sekitar 100 meter dari Lapas Kelas II A Karang Intan yang mana pil XTC berada didalam kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO yang terbungkus plastik warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) untuk mengambil pil XTC tersebut selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DA 6784 ADG mendatangi ketempat tersebut dan setelah terdakwa mendapat pil XTC tersebut selanjutnya disimpan terdakwa didalam Dashbord sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud akan diserahkan kepada saksi TAUFIK SIDQI Als TAUFIK Bin ANTUNG (Alm) namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO M dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang waktu itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO yang terbungkus plastik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (berat bersih 0,43 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru dengan nomor simcard 0853-5005-0553 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DA 6784 ADG milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00046/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak tersebut POSITIF mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.Kep Als APRI Bin BAHRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat ditepi Jalan Ir. P.M Noor Desa Lihung Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau tepatnya sekitar 100 meter dari Lapas Kelas II A Karang Intan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO M dan saksi LILIK DARMADI, A.Md waktu itu sedang melakukan patroli disekitaran Jalan Ir. P.M Noor Desa Lihung Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, kemudian petugas melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu ditepi Jalan tersebut, selanjutnya petugas mencegat terdakwa serta menyita barang bukti berupa kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO yang terbungkus plastik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (berat bersih 0,43 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru dengan nomor simcard 0853-5005-0553 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DA 6784 ADG milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00046/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan pil XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo Tengkorak tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu:

1. Yulian Miko M Bin Djatmiko, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 15.00 WITA, saat saksi sedang melakukan patrol di sekitar Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel, tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan, saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurikan sedang berhenti ditepi untuk mengambil 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak senter warna hijau merk Sunpro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah senter besi.
  - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di dalam 1 (satu) buah senter besi berisi 1 (satu) lembar tissue dan 98 (sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu bentuk segi enam dengan logo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram serta 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang ditemukan di dalam Dashboard bagian depan sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol. DA 6784 ADG.

—Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis XTC sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram) adalah milik Taufiq Sidqi. Terdakwa hanya disuruh oleh Taufiq Sidqi untuk mengambilkan semua barang bukti tersebut dengan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Lilik Darmadi, A.Md Bin Purwanto Al Sardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

—Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 15.00 WITA, saat saksi sedang melakukan patrol di sekitar Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel, tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan, saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berhenti ditepi untuk mengambil 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak senter warna hijau merk Sunpro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah senter besi.

—Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di dalam 1 (satu) buah senter besi berisi 1 (satu) lembar tissue dan 98 (sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu bentuk segi enam dengan logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram serta 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang ditemukan di dalam Dashboard bagian depan sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol. DA 6784 ADG.

—Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis XTC sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Taufiq Sidqi. Terdakwa hanya disuruh oleh Taufiq Sidqi untuk mengambilkan semua barang bukti tersebut dengan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2021 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 00046/ NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 09.41 WITA, Terdakwa dihubungi Taufiq Sidqi melalui BBM (Black Berry Messenger) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir XTC di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.21 WITA, Taufiq Sidqi memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis XTC yang sudah diletakkan di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan. Selanjutnya sekitar jam 14.49 WITA, Terdakwa ke tempat tersebut menggunakan Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis XTC dan menyimpannya di dalam dashboard Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG. Rencananya Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Taufiq Sidqi tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel kemudian menyita barang bukti 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir, sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No. Simcard 0853-5005-0553. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis XTC tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa: 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram); 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram); 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) lembar plastik warna bening; 1 (satu) lembar tissue; 1 (satu) buah senter besi; 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO; 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No.Simcard:0853-5005-0553; 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan No.Pol.DA 6784 ADG beserta STNK atas nama HARNANI, SP, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 09.41 WITA, Terdakwa dihubungi Taufiq Sidqi melalui BBM (Black Berry Messenger) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir XTC di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.21 WITA, Taufiq Sidqi memberitahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC yang sudah diletakkan di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan. Selanjutnya sekitar jam 14.49 WITA, Terdakwa ke tempat tersebut menggunakan Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC dan menyimpannya di dalam dashboard Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG. Rencananya Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Taufiq Sidqi tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel kemudian menyita barang bukti 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir, sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No. Simcard 0853-5005-0553. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis XTC tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2021 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 00046/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022, 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbui XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram) adalah tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur : setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.Kep Als APRI Bin BAHRIANSYAH, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakt-fakta bahwa pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 09.41 WITA, Terdakwa dihubungi Taufiq Sidqi melalui BBM (Black Berry Messenger) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir XTC di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 14.21 WITA, Taufiq Sidqi memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC yang sudah diletakkan di tepi Jl. Ir. Pangeran M. Noor Ds. Lihung Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tepatnya 100 meter dari Lapas kelas IIA Karang Intan. Selanjutnya sekitar jam 14.49 WITA, Terdakwa ke tempat tersebut menggunakan Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC dan menyimpannya di dalam dashboard Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG. Rencananya Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Taufiq Sidqi tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel kemudian menyita barang bukti 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak senter warna Hijau dengan merk Sunpro yang didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis XTC sebanyak 100 (seratus) butir, sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DA 6784 ADG, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No. Simcard 0853-5005-0553. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis XTC tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2021 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 00046/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022, 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram dan 1 (satu) paket serbui XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram) adalah tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram).
- 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram)
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna bening.
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah senter besi.
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO.
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No.Simcard:0853-5005-0553.

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan No.Pol.DA 6784 ADG beserta STNK atas nama HARNANI, SP.

Karena ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang Namanya disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Terdakwa merupakan salah seorang Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang seharusnya ikut partisipasi aktif dalam pencegahan peredaran Narkotika tetapi Terdakwa justru ikut menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah Narkotika sedangkan Terdakwa malah berteman dengan musuh Bangsa Indonesia yaitu Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupaun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.KEP ALS APRI BIN BAHRIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

- 98 (Sembilan puluh delapan) butir XTC warna ungu dengan bentuk segi enam logo tengkorak dengan berat bersih 42,14 gram).
- 1 (satu) paket serbuk XTC warna ungu dengan berat kotor 0,67 gram (bersih 0,43 gram)
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna bening.
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah senter besi.
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau dengan merk SUNPRO.
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan No.Simcard:0853-5005-0553.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan No.Pol.DA 6784 ADG beserta STNK atas nama HARNANI, SP.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD APRIYADI SETIAWAN, S.KEP ALS APRI BIN BAHRIANSYAH.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmasari, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Masrita Fakhliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Ttd Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.  Ttd Eko Setiawan, S.H.,M.H.	Hakim Ketua, Ttd Heru Kuntjoro, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd Rahmasari, S.H.	